



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2020 PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK *CORONAVIRUS DISEASE-19* (COVID-19), SERTA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA MELALUI BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak, serta Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja Melalui Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa terdapat penambahan program untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), serta Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja melalui Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Darurat Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 224);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);

22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), serta Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja melalui Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 23);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep. 176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Jawa Barat;
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease 19* (Covid 19) Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19), SERTA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA MELALUI BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), serta Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja melalui Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan dalam Lampiran pada BAB II Huruf B Daftar Perangkat Daerah selaku Penanggungjawab RKB untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Covid-19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Uraian	Perangkat Daerah Pengusul RKB
A.	Operasional	
1.	Sekretariat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2.	Divisi Perencanaan, Riset, dan Epidemiologi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3.	Divisi Pelacakan Kontak, Pengujian, dan Manajemen Laboratorium	

4.	Divisi Manajemen Fasyankes	Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
5.	Divisi Pengamanan dan Penanganan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
6.	Divisi Pelayanan Informasi, Pusat Data, dan TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
7.	Divisi Komunikasi Publik	Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
8.	Divisi Pemberdayaan Aparatur, Non Aparatur dan Masyarakat	Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
9.	Divisi Logistik	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
10.	Divisi Kemitraan dan Penggalangan Bantuan Masyarakat	Biro Pemerintahan Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
11.	Divisi Stabilitas Ekonomi	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
12.	Divisi Administrasi, Keuangan, Monitoring dan Evaluasi	Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
B.	Penanganan dan Penanggulangan Covid-19	
1.	Jaring Pengaman Sosial/ <i>Social Safety Net</i> (bahan pangan)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2.	Jaring Pengaman Sosial/ <i>Social Safety Net</i> (uang tunai)	Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan	Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
4.	Akomodasi tempat tinggal sementara pegawai, tenaga medis, dan paramedis	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

5.	Pengadaan Masker Kain dengan melibatkan UMKM Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
6.	Kegiatan Covid-19 Lainnya	Perangkat Daerah terkait yang diberikan penugasan khusus oleh Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat

B. Ketentuan dalam BAB II Huruf C Rincian Pemanfaatan Anggaran BTT dalam Bidang Kesehatan pada angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. akomodasi tempat tinggal sementara bagi pegawai, tenaga medis, dan paramedis yang melaksanakan penanggulangan Covid-19 yang berasal dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Rumah Sakit Rujukan penanganan Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di hotel milik Badan Usaha Milik Daerah atau tempat lain yang disepakati Gugus Tugas sesuai kebutuhan di lapangan.

C. Ketentuan dalam BAB III Huruf A ditambahkan 2 (dua) alasan dalam penyusunan RKB yang disusun berdasarkan indikasi kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. RKB disusun berdasarkan indikasi kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas antisipasi dan penanganan dampak Covid-19 yang meliputi:

1. Jaring pengaman sosial/ *social safety net* (bahan pangan);
2. Jaring pengaman sosial/ *social safety net* (uang tunai);
3. Fasilitas pelayanan kesehatan;
4. Akomodasi tempat tinggal sementara pegawai, tenaga medis, dan paramedis;
5. Pengadaan Masker Kain dengan melibatkan UMKM Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;
6. Operasional GTPP Covid-19 Jawa Barat yang berkaitan secara langsung dengan penanganan Covid-19;
7. Operasional yang berkaitan secara langsung dengan penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 6, meliputi:

- a. belanja pegawai yang dibayarkan kepada petugas sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi GTPP Covid-19 Jawa Barat, diantaranya, seperti Honor Relawan, honor praktisi kesehatan, honor tim advokasi, honor petugas tni/polisi, honor tim logistik, honor petugas lapangan di provinsi/kabupaten/kota/kecamatan/desa, honor pejabat pengadaan barang/jasa, honor tim ahli dan honor narasumber;
- b. belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan Surat Tugas dari Ketua Divisi pada masing-masing Gugus Tugas atau dokumen lain yang dapat menunjukkan bahwa personil yang berkenaan dapat dibuktikan secara aktif terlibat dalam kegiatan;
- c. belanja pegawai dalam bentuk Honorarium tidak diberikan kepada PNS Provinsi dan Personil Non PNS yang ada kaitannya dengan penugasan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- d. masing-masing Perangkat Daerah/divisi mengutamakan pemanfaatan personil tenaga ahli yang sudah ada;
- e. belanja perjalanan dinas petugas yang dilengkapi Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan/Ketua Harian GTPP Covid-19 Jawa Barat;
- f. masing-masing Perangkat Daerah/divisi mengutamakan pemanfaatan barang milik daerah dan perlengkapan lainnya yang sudah dimiliki sehingga Belanja Barang hanya diperkenankan/diprioritaskan untuk peralatan pendukung Covid-19, peralatan operasional pendukung Covid-19, dan peralatan fasilitas perawatan kesehatan Orang Dalam Pengawasan (OPD)/Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19;
- g. belanja pengembangan sistem informasi diutamakan yang sangat terkait dengan dukungan terhadap percepatan penanganan Covid-19 dan diutamakan dibuat oleh tenaga ahli yang sudah ada; dan
- h. belanja yang terkait dengan objek/kegiatan yang dilakukan secara bersamaan waktunya, maka belanja honor petugas lapangan dimaksud dianggarkan/dibebankan pada salah satu Perangkat Daerah/divisi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR . 44